

**ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA
BAWASLU DENGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

**SATRIAPEKRI
NIM: B10017119**

Pembimbing:

**ANSORULLAH, S.H., M.H.
MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kewenangan antara Bawaslu dengan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus hukum. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, hubungan kewenangan antara Bawaslu dengan KPU terjadi perbedaan penafsiran pada proses pendaftaran Bacaleg 2019 karena terdapat benturan penafsiran terhadap bunyi Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta konflik kewenangan antara Bawaslu dengan KPU; Kedua, konsep ideal kewenangan Bawaslu dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu kedepan khususnya pada proses pendaftaran ialah sebaiknya Bawaslu dan KPU saling beritikad baik untuk bertemu dalam rangka melakukan penyaaman penafsiran terhadap peraturan yang ada, baik terhadap bunyi penafsiran Undang-Undang pemilu, dan peraturan KPU, serta tugas dan wewenang kedua lembaga Negara ini.

Kata kunci: Hubungan, Kewenangan, Bawaslu, KPU, Pemilu.